

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Nomor : 12 Tahun 2001

TENTANG

PEMAKAIAN BUSANA MELAYU DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, SWASTA/BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

W A L I K O T A P E K A N B A R U

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melestarikan nilai-nilai budaya Melayu di masyarakat Daerah Riau, Pemerintah bersama masyarakat perlu mengupayakan suatu lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya nilai-nilai budaya tersebut;
 - b. bahwa pemakaian busana Melayu di lingkungan masyarakat Riau merupakan salah satu wujud upaya melestarikan nilai-nilai tersebut, identik dengan kepribadian dan budaya masyarakat Riau yang relegius;
 - c. bahwa anak-anak didik merupakan generasi penerus bangsa yang akan mewarisi nilai-nilai budaya tersebut. Oleh sebab itu pemakaian busana Melayu perlu dimulai dari lingkungan pendidikan disekolah;
 - d. bahwa lingkungan Pegawai Negeri Sipil, Swasta / Badan Usaha Milik Daerah perlu menggalakkan pemakaian busana Melayu untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak didik;
 - e. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112).
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 60).
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kotamadya Kepada Propinsi.
 6. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

**Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PEMAKAIAN BUSANA MELAYU DILINGKUNGAN PENDIDIKAN, PEGAWAI NEGERI SIPIL, SWASTA / BADAN USAHA MILIK DAERAH**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Daerah Kota Pekanbaru;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikota Pekanbaru;
- d. Busana Melayu, adalah Pakaian Melayu Daerah Riau;
- e. Lingkungan Pendidikan, adalah seluruh personil di sekolah dan instansi Pendidikan di Kota Pekanbaru;
- f. Lingkungan Pegawai Negeri Sipil, Swasta / Badan Usaha Milik Daerah adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil maupun Swasta / Badan Usaha Milik Daerah Kota Pekanbaru.

B A B II PENGERTIAN BUSANA MELAYU

Pasal 2

- (1) Pemakaian Busana Melayu adalah pakaian tradisi masyarakat Riau, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari sisi kehidupannya yang memiliki nilai-nilai tradisi budaya Melayu Riau.
- (2) Pemakaian Busana Melayu harus merupakan kepedulian dan kesadaran yang perlu dilestarikan dalam kehidupan masyarakat Melayu Riau.

B A B III S A S A R A N

Pasal 3

- (1) Pemakaian Busana Melayu di sekolah ditujukan kepada siswa terdiri dari sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Tsanawiyah, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan, serta Perguruan Tinggi, yang merupakan salah satu upaya dalam rangka mendidik generasi penerus bangsa dengan nilai-nilai tradisi budaya Daerah, dan yang merupakan bagian kepribadian bangsa.
- (2) Pemakaian Busana Melayu di lingkungan Pegawai Negeri Sipil, Swasta/Badan Usaha Milik Daerah ditujukan bagi Pegawai Negeri Sipil, Swasta/Badan Usaha Milik Daerah di Kota Pekanbaru.

Pasal 4

Pemakaian Busana Melayu bagi para Pegawai Negeri Sipil, Swasta/Badan Usaha Milik Daerah sebagai bagian dari upaya mendidik generasi muda disamping berguna untuk kembali mentradisikan pemakaian pakaian Busana Melayu dalam rangka melestarikan nilai-nilai Budaya Daerah Riau.

B A B I V WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pemakaian busana Melayu dilingkungan sekolah ditetapkan setiap hari jum'at setiap minggu pada hari kerja dan atau hari sekolah.
- (2) Pemakaian busana Melayu dilingkungan Pegawai Negeri Sipil, Swasta/Badan Usaha Milik Daerah diatur waktunya oleh Dinas/instansi atau jawatan yang bersangkutan.
- (3) Waktu Pelaksanaan pemakaian Busana Melayu Tahun I (Pertama) dilingkungan Pendidikan, Pegawai Negeri Sipil, Swasta/Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2000 sampai dengan 2001 bersifat anjuran atau himbauan dalam rangka persiapan pelaksanaan tahun ke II (Dua), Tahun 2002 dan seterusnya.
- (4) Pada Tahun 2002 dan seterusnya pelaksanaan pemakaian busana Melayu dilingkungan Pendidikan, Pegawai Negeri Sipil, Swasta/Badan Usaha Milik Daerah di Kota Pekanbaru bersifat wajib, dan memiliki sanksi bagi para pelanggarnya.

B A B V S A N K S I

Pasal 6

- (1) Pelanggaran / tidak memakai busana Melayu dilingkungan Pendidikan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan berlaku dilingkungan Pendidikan.
- (2) Pelanggaran / tidak memakai busana Melayu dilingkungan Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
- (3) Pelanggaran / tidak memakai busana Melayu bagi Pegawai Swasta dan Badan Usaha Milik Daerah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur oleh Peraturan yang berlaku pada masing-masing Perusahaan yang bersangkutan.

B A B V I MOTIF BUSANA

Pasal 7

- (1) Motif busana Melayu terdiri dari :
 - a. Untuk Laki-laki, baju kurung cekak musang memakai kopiah, dan memakai kain samping;
 - b. Untuk Wanita, baju kurung labuh dan tutup kepala;
 - c. Prinsip busana Melayu bermotif baju kurung yang tidak ketat, tidak jarang (transparan), dan menutup aurat.

- (2) Warna Busana Melayu ditetapkan oleh masing-masing Dinas/Instansi, jawatan atau sekolah.

B A B V I I **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di P e k a n b a r u
Pada tanggal 17 Oktober 2001

WALIKOTA PEKANBARU

Cap/dto

Drs. H. HERMAN ABDULLAH, MM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru

Tanggal : 20 Oktober 2001
N o m o r : 27 Tahun 2001
Seri : D Nomor 21

Plt. Sekretaris Daerah Kota

Drs. H. ZELNON EFFENDI
Pembina Tk. I NIP. 010083557

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR : 12 TAHUN 2001

TENTANG

PEMAKAIAN BUSANA MELAYU DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN, PEGAWAI NEGERI SIPIL, SWASTA / BADAN USAHA MILIK DAERAH.

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah di undangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, pemberian kewenangan Otonomi Kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang didasarkan kepada Azas Desentralisasi dalam wujud Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah maka perlu ditetapkan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah yang mana salah satunya adalah Peraturan Daerah mengenai Pemakaian Busana Melayu yang bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai Budaya Melayu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini merupakan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkan.

Pasal 2 s/d 9 : Cukup jelas